

**PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**MARSHANDA AMELIA SATILVA**  
**1906200412**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dit. Menawarkan: Surat Pengantar dan lain-lain  
nomor 001/2023/UMSU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MARSHANDA AMELIA SATILVA  
**NPM** : 1906200412  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Harisman, S.H.,M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Solo Mengabdikan Sains dan Teknologi untuk Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MARSHANDA AMELIA SATILVA  
NPM : 1906200412  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Erwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar dapatkan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : Marshanda Amelia Satilva  
**NPM** : 1906200412  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi di  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANTIA UJIAN SKRIPSI**  
**Medan, 23 September 2023**  
**DOSEN PEMBIMBING**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**

**NIP/NIDN/NIDK: 0120028205**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MARSHANDA AMELIA SATILVA  
**NPM** : 1906200412  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi  
di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)  
**PEMBIMBING** : ERWIN ASMADI, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Mei 2023	Materi wawancara dan substansi isi Rumusan Masalah	✓
20 Juni 2023	Skripsi ditulis	✓
25 Juni 2023	Perbaikan Materi BAB I-IV	✓
30 Juli 2023	Penulisan dan revisi dari pedoman	✓
12 Agustus 2023	Perbaikan penyusunan dan daftar pustaka	✓
18 Agustus 2023	Materi Abstrak dan kesimpulan	✓
18 Sept 2023	telaah kembali metode	✓
20 Sept 2023	Bedah buku	✓
23 Sept 2023	Skripsi dan dirapikan	✓

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

  
(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)  
NIDN : 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Sila kunjungi kami di app dan web kami  
untuk informasi selengkapya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Marshanda Amelia Satilva  
**NPM** : 1906200412  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi di  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 September 2023  
Saya yang menyatakan,



**MARSHANDA AMELIA SATILVA**  
NPM. 1906200412

## ABSTRAK

### PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN

(Studi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

MARSHANDA AMELIA SATILVA

1906200412

Pembuktian yang diatur KUHAP dan hukum Acara Jinayat memiliki perbedaan satu sama lain baik dari segi teoritis maupun yuridis bahkan praktisnya. Maka perlu adanya penelusuran lebih lanjut sehingga mendapatkan jawaban maupun solusi dalam penegakan hukum. Karena hasil dari pemeriksaan pada pembuktian itu adalah untuk menciptakan keadilan sehingga sangat diperlukan membuktikan apakah pelaku kejahatan tersebut bersalah atau tidak. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembuktian tindak pidana perzinaan yang dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat, bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Acara Jinayat dan bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan Hukum Acara Jinayat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, data diperoleh dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder, sebagaimana alat pengumpulan data digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan pembuktian tindak pidana perzinaan yang dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat mengacu pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa perkara *jarimah* zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi, di mana saksi tersebut harus melihat langsung proses terjadinya *jarimah* itu, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara perzinahan dapat juga menempuh pembuktian melalui pengakuan Terdakwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf f jo. Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali dalam masalah perzinaan. Mekanisme pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Acara Jinayat idealnya berdasarkan urutan yang dituangkan di dalam undang-undang. Mulai dari pemeriksaan saksi hingga ke keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana perzinaan berdasarkan hukum acara jinayat, hambatan pembuktian meliputi jarang nya saksi yang bersedia, validasi kesaksian yang sulit, kurangnya dukungan bagi korban, dan kritik terhadap persyaratan empat saksi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pendidikan hukum masyarakat, perlindungan identitas korban, penggunaan bukti tambahan, dan penyediaan konseling psikologis kepada korban.

**Kata Kunci: Hukum Acara Jinayat, Pembuktian, Tindak Pidana Perzinaan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN HUKUM ACARA JINAYAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima Kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang tak dapat terbalaskan di persembahkan kepada kedua orang tua tercinta papa **Vavung Wiratnou** dan mami **Ellydaini** yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, menyemangati juga mendukung saya hingga dapat selesainya skripsi ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan do`a yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti. Terima kasih sudah mendukung perjalanan saya dalam hal ini. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman yang tak berupa tanah maupun bangunan.



2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** Demikian juga Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** dan Wakil Dekan III, Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**
4. Terima kasih diucapkan kepada Bapak **Erwin Asmadi, SH., M.H**, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepala Bagian Hukum Acara Bapak **Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H** dan Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih kepada Diri Penulis sendiri yang telah mampu bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi yang cukup panjang ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada **Satria Putra Lisda, S.M.** seorang yang senantiasa bersama saya dalam pembuatan skripsi ini dalam kondisi apapun menyemangati dan mendukung saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat waktu. Terima kasih atas segala usaha dan do`a yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah menemani perjalanan saya sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah atas perjalanan ini maupun segala hal.

8. Terima kasih saya ucapkan untuk adik-adik saya tercinta **Jardin Nabil Satilva, Karina Aurel Satilva, Viona Adelia Satilva**, yang memberikan semangat pada saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
9. Terima kasih kepada teman sekaligus sahabat saya dalam suka maupun duka **Salawasih, Ristia Arilfa, Linda Marsyanda Guci, Rahmadina Ritonga, Sintessa Verona**, yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan dan senantiasa menemani juga memenuhi janji untuk wisuda bersama.
10. Teman-teman saya dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,      September 2023  
Penulis,

**MARSHANDA AMELIA SATILVA**  
**1906200412**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Acara Jinayat.....	16
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Jinayat .....	20
C. Perzinaan .....	22

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Yang Dituangkan Dalam Hukum Acara Jinayat.....	25
B. Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Acara Jinayat .....	41
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Mengatasi Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Acara Jinayat.....	64

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat agar berperilaku tertib, jika melanggar maka ia akan mendapatkan sanksi. Hukum bersifat mengikat dan memaksa sehingga semua orang yang berada disuatu wilayah Negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum acara jinayat yang merupakan hukum Islam. Hukum Islam atau Syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>1</sup>

Aturan yang menangani persoalan kasus kejahatan bisa disebut hukum pidana sebagai hukum materilnya, sedangkan hukum formilnya disebut hukum acara pidana. Keduanya memiliki hubungan yang erat seperti pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi, sedangkan hukum acara pidana adalah bagaimana beracara dalam hal kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Hakim dalam memutuskan kasus Pidana, tentu ada langkah ataupun proses yang harus dilewati dalam persidangan perkara pidana adalah pembuktian.

---

<sup>1</sup> Eva Iryani. *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Vol.17 No.2. Batanghari Jambi, 2017. halaman 24

<sup>2</sup> Abdul kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Vol 6 No 2. Jurnal Hukum Replik, 2018, halaman 153

Pembuktian dalam hal ini memiliki posisi yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan maka terdakwa bebas dari hukuman, namun apabila sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti maka terdakwa secara sah dinyatakan dan dijatuhi hukuman.

Kedudukan alat bukti di suatu persidangan adalah memiliki posisi yang sangat penting ketika dalam menyelesaikan masalah terkhususnya ketika dalam memberikan putusan. Maka salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya para aparat penegak hukum terkhususnya hakim dapat melaksanakan tugasnya di bidang represif adalah hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.<sup>3</sup>

Diundangkannya Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat adalah sebuah wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syari'at yang *kaffah* di Aceh. Hal tersebut sekaligus menjadikan Aceh sebagai suatu provinsi yang menjalankan Sistem Hukum Islam dan Hukum Nasional sekaligus.

---

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Vol 32, No 1. Yuridika, 2017, halaman 3

Berdasarkan pelaksanaannya sering terdapat benturan antara dua sistem hukum tersebut, misalnya saja dalam perkara zina yang diambil sebagai objek penelitian ini. Zina menurut Bahasa berarti *fahisyiah* yaitu perbuatan keji sedangkan menurut istilah zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut Pasal 284 KUHP zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut Pasal 284 KUHP, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Berdasarkan hukum Adat dari beberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan zina hanya kaum istri dan dipandang sebagai melanggar hak suaminya. Di kalangan Islam pun yang dianggap melakukan zina hanya kaum istri, karena kaum laki-laki diperbolehkan kawin lebih dari seorang perempuan.<sup>6</sup>

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Erha Saufan Hadana dan Erha Ari Irwanda. *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Zina (Analisis Kitab Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh)*, Vol 2, No 1 Journal of Muslim Societies, 2020. halaman 3

<sup>5</sup> R. Sugandi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 300

<sup>6</sup> *Ibid.* halaman 302

<sup>7</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 60

Pasal ini adalah suatu delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Selama perkara itu belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini, maka Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 KUHP tidak berlaku artinya penuntutan atau penarikannya kembali tidak dapat diwakilkan. Delik pengaduan atas pasal ini tidak dapat dipisahkan, artinya tuntutan harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu; jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja. Meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, namun polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa semacam itu, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketenteraman.<sup>8</sup>

Tindak Pidana aduan sejak Tahun 1886 telah dicantumkan dalam *Wet Boek van Strafrecht Nederlands* (Belanda), yang selanjutnya diikuti dan ditetapkan juga di Indonesia sampai saat ini. Tindak pidana aduan itu tidak dikelompokkan dalam salah satu Titel Buku I KUHP, namun tersebar dalam buku II sebagai aturan khusus yang merumuskan tentang kejahatan.<sup>9</sup>

Dualisme hukum pidana merupakan sebuah realita di Aceh, Aceh sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syari`at Islam seluas-luasnya termasuk dalam ranah pelaksanaan hukum jinayat (hukum pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana

---

<sup>8</sup> R. Sugandi. *Op.Cit.* halaman 302

<sup>9</sup> H. Ishaq. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. halaman 169



di Aceh lahir dua sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif.<sup>10</sup>

Perzinaan diatur dalam dua sistem Hukum berbeda, di satu sisi tercantum dalam Pasal 284 KUHP dan Pasal 33 Qanun Jinayat. Meskipun pasal tersebut sama-sama mengatur tentang perzinaan namun keduanya memiliki unsur materil yang berbeda, Pasal 284 KUHP zina adalah persetujuan antara mereka yang telah kawin baik itu salah satu ataupun keduanya, karena zina diartikan sebagai suatu perbuatan pengkhianatan terhadap perkawinan. Berbeda halnya dengan Pasal 33 Qanun Jinayat, zina diartikan sebagai persetujuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dalam Qanun tidak mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bagi mereka yang telah kawin.

Pembuktian *jarimah* zina pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara zina adalah kesaksian. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Acara Jinayat saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan khusus pada *jarimah* zina dalam Qanun ditentukan berbeda pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat dijelaskan bahwa untuk *jarimah* zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya perbuatan zina tersebut. Qanun tersebut juga mengatur mengenai alat bukti pengakuan terdakwa, Pasal 181 ayat

---

<sup>10</sup> Al Yasa` Abubakar dan Iqbal Maulana. *Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*. Vol. VII No. 2. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik UIN AR-RANIRY. 2018, halaman 1

(1) bahwa pengakuan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan inisiatifnya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, serta pengakuan tersebut hanya mengikat kepada dirinya.<sup>11</sup>

Alat bukti yang diatur KUHAP dan Hukum Acara Jinayat memiliki perbedaan satu sama lain baik dari segi teoritis maupun yuridis bahkan praktisnya. Maka perlu adanya penelusuran lebih lanjut sehingga mendapatkan jawaban maupun solusi dalam penegakan hukum. Karena hasil dari pemeriksaan pada pembuktian itu adalah untuk menciptakan keadilan sehingga sangat diperlukan membuktikan apakah pelaku kejahatan tersebut bersalah atau tidak.

Pertentangan antara KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Qanun Jinayat terkait pembuktian dalam tindak pidana zina terutama muncul dalam hal alat bukti yang digunakan. KUHAP mengizinkan penggunaan berbagai jenis alat bukti seperti kesaksian, pengakuan terdakwa, dan bukti-bukti lainnya yang diatur dengan ketentuan umum. Namun, dalam Qanun Jinayat, khususnya untuk jarimah zina, pembuktian harus didasarkan pada 4 orang saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya perbuatan zina. Ini merupakan perbedaan substansial dalam hal pembuktian, karena Qanun Jinayat mengharuskan jumlah saksi yang jauh lebih banyak dan persyaratan yang lebih ketat.

Perbedaan ini menciptakan potensi konflik antara hukum syariah yang diterapkan dalam Qanun Jinayat dan hukum nasional yang diatur oleh KUHAP, terutama dalam konteks pelaksanaan hukum pidana di Aceh. Sementara Qanun

---

<sup>11</sup> Erha Saufan Hadana dan Erha Ari Irwanda, *Op.Cit.* halaman. 3

Jinayat adalah bagian dari upaya Aceh dalam menerapkan Hukum Islam secara *kaffah*, KUHP merupakan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ketika kasus perzinaan terjadi di Aceh, terdapat pertentangan potensial antara ketentuan hukum yang berlaku dalam dua sistem ini, terutama terkait pembuktian kasus perzinaan.

Upaya harmonisasi dan penyelesaian pertentangan antara kedua sistem hukum ini merupakan tantangan yang harus di atasi oleh pengadilan di Aceh, terutama Mahkamah Syar'iyah. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas pelaksanaan hukum syariah di wilayah-wilayah di Indonesia yang menerapkannya secara lokal, seiring dengan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh negara. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Penerapan Hukum Acara Jinayat Pada Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan (Studi di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pembuktian tindak pidana perzinaan yang dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat?
- b. Bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidanaperzinaan menurut Hukum Acara Jinayat?

- c. Apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan Hukum Acara Jinayat?

## **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, memperluas pengetahuan di bidang Hukum Acara, khususnya mengenai penerapan Hukum Acara Jinayat pada pembuktian tindak pidana perzinaan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Hukum Acara Jinayat pada pembuktian tindak pidana perzinaan, agar penerapan dapat berjalan dengan baik dan benar tanpa adanya pihak yang dirugikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian tindak pidana zina menurut Hukum Acara Jinayat.

3. Untuk mengetahui hambatan sekaligus upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana zina menurut Hukum Acara Jinayat.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>12</sup>

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan penerapan adalah pengaplikasian hukum acara jinayat pada kasus perzinaan di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
2. Hukum Acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan.
3. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak Pidana. Jinayat merupakan bentuk verbal noun *mashdar* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat salah, sedangkan Jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. halaman 5

4. Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>14</sup> Maka pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikkan sesuatu yang meyakinkan kebenaran suatu peristiwa.<sup>15</sup>
5. Perzinaan merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Perzinaan merupakan perbuatan zina.<sup>16</sup> Perzinaan adalah setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah dan telah memenuhi persyaratan perzinaan, dengan tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum.<sup>17</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang “Penerapan Hukum Acara Jinayat Pada Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan (Studi di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong)”, akan tetapi

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>15</sup> Erwin Asmadi dan Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Bunda Media Group, halaman 93

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>17</sup> Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar. “*Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan*”. Vol.4 No. 1. 2021. Undang: Jurnal Hukum, halaman 9

ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Hidayat, NIM 0205172209, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2020, yang berjudul “Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian antara Hukum Acara Pidana dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayah” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara alat bukti dan juga proses pembuktian antara Hukum Acara Pidana positif dan Hukum Acara Islam (Jinayah). Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan daripada Hukum Acara Jinayat pada pembuktian tindak pidana perzinaan.
2. Skripsi Nasrullah, NIM 170106066, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, yang berjudul “Penangguhan Perkara *Jarimah* zina Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat”. Dalam penelitian ini memaparkan tentang bagaimana prosedur penangguhan yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan ditingkat pertama menurut Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan daripada Hukum Acara Jinayat pada pembuktian tindak pidana perzinaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>21</sup> Serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal

---

<sup>18</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 57.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 58.

<sup>21</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19



tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Kewahyuan

Bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>22</sup> Sebagaimana data Al-qur'an terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 15-16, Surah An-Nur ayat 2, dan Surah Al-Isra' ayat 32.

b. Data Primer

Bersumber langsung dari tempat riset, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun Nomor 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan dan terkait tentang penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 20

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*), dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 21

yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Acara Jinayat**

Hukum Acara Jinayat merupakan Hukum yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara Jinayat. Hukum Acara Jinayat memiliki pradigma Hukum syariah yang bersifat sacral yang didasari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>24</sup>

Indonesia tidak mewajibkan semua daerah untuk menerapkan Hukum Islam, bahkan sampai sekarang hanya ada satu daerah yang menerapkan Hukum dan kebijakan Islam secara utuh, yaitu Daerah Istimewa Aceh karena disana mayoritas penduduknya beragama Islam dan sudah mendapat izin dari pemerintah untuk memberlakukan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Penerapan Syari'at Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan telah diperbarui lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kekhususan Pemerintah Aceh.<sup>26</sup> Pada tanggal 14 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disingkat (DPRA) telah mengesahkan satu produk hukum yang setingkat, Qanun yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Qanun yang telah diimplementasikan secara resmi pada tanggal 23

---

<sup>24</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 5

<sup>25</sup> Jihan Rizqi Nur Hanifah. *Implementasi Hukum Acara Jinayat di Negara Indonesia yang Rakyatnya terdiri dari Berbagai Macam Agama*. Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. halaman 2

<sup>26</sup> Meri Andani, *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Vol. 9, No.1. Jurnal Legitimasi. 2020, halaman 47.

Oktober 2015 tersebut merupakan manifestasi dari Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Misalnya Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Hukum Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara Jinayat. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, khususnya tujuan penghukuman.<sup>27</sup>

Hukum Pidana Islam disebut juga *Jinayah*. Istilah *jinayah* dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara.<sup>28</sup> Salah satu tindak pidana yang relatif sulit pembuktiannya adalah zina. Dalam beberapa hadis disebutkan pembuktian zina dengan (alat bukti) pengakuan (*iqrar*) dan qarinah.<sup>29</sup>

Seorang yang ingin memberikan persaksiannya harus memiliki kriteria beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, terpercaya (adil). Orang kafir tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang adil dan dia tidak termasuk di antara kaum muslim yang diperkenankan persaksiannya. Teruntuk alat bukti saksi dalam

---

<sup>27</sup> Ali Abubakar, dkk. 2019. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Aceh*. Aceh: Bravo Darussalam, halaman 96

<sup>28</sup> Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam sebuah perbandingan (Al- Muqarranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, Medan: Perdana Mulya Sarana, halaman 18.

<sup>29</sup> Abdulahanaa. 2014. *Hukum Islam Dinamis; Kajian Dinamika Hukum Islam Dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik, Dan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Trust Media, halaman 18.

Hukum Pidana Islam itu harus 4 orang saksi dan masih banyak lagi klasifikasi tentang alat bukti menurut Hukum Pidana Islam. Persaksian sama kedudukannya dengan perwalian, dan orang kafir tidak sah menjadi wali Islam. Adapun syarat *baligh*, berakal dan merdeka kerana seorang anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya tidak sah menjadi seorang saksi. Apalagi menjadi saksi bagi orang lain sehingga persaksian mereka tidak diterima.<sup>30</sup>

Seorang yang (adil) itu harus memiliki kriteria seperti tidak pernah melakukan dosa besar, tidak secara terus menerus melakukan dosa kecil, memiliki akidah yang harus, dapat mengendalikan diri ketika marah dan dapat menjaga kehormatan harga diri. Secara umum bisa dipahami bahwa alat bukti di dalam hukum pidana Islam secara umum memiliki klasifikasi tersendiri dan harus memenuhi kriteria tersendiri. Namun jika melihat dari segi alat bukti hukum pidana Islam di Indonesia yang telah terkodefikasi ke dalam Undang-undang dapat mengacu kepada aturan yang berlaku di Aceh. Hukum Pidana Islam di Indonesia secara khusus hanya diterapkan di Aceh bahkan telah dituangkan ke dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Pidana Islam).<sup>31</sup>

Secara formilnya pada Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) tertuang pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah. Bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum. Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan

---

<sup>30</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. Cit.*, halaman 137

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 138

*'uqubat. Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun Jinayat diancam dengan *'Uqubat Hudud, Qishas, Diyat* dan/atau *Ta'zir*. *'Uqubat* adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *Jarimah*. Hukum Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara Jinayat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat maka keberadaannya bertujuan untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara Jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
2. Memberi jaminan dan perlindungan Hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan mengupayakan;
3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan *jarimah* bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan *jarimah*.<sup>32</sup>

Salah satu tujuan pemidanaan dalam ajaran Islam adalah sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Tujuan tersebut kemudian diadopsi sebagai azas pada Qanun Hukum Acara Jinayat. Sehingga pada prakteknya untuk memenuhi kriteria tersebut, Penyelenggara Negara memilih halaman masjid sebagai lokasi pelaksanaan Hukuman. Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, juga sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Tujuan tersebut tentu tidak akan tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Gubernur Hukum Acara Jinayah yaitu di Lembaga

---

<sup>32</sup> Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan LP/Lapas/Cabang Lapas. Karena tempat tersebut notabenenya adalah tempat tertutup.<sup>33</sup>

## **B. Pembuktian dalam Hukum Acara Jinayat**

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>34</sup> Pembuktian dalam Bahasa belanda dikenal dengan kata *proof*, adalah usaha dari yang berbentuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan mengenai perkara tersebut.<sup>35</sup>

*Al-Bayyinah* (Bukti) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti juga *Hujjah* bagi orang-orang yang mendakwa atas dakwaanya. Bukti juga penjelas untuk menguatkan dawaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali jika kesaksiannya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan tanpa persangkaan atau didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak dianggap sah apabila dibangun atas keraguan atau kebimbangan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*, Vol.13, No.2. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, 2018, halaman 5

<sup>34</sup> Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 81.

<sup>35</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan pada Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan)*. Medan: Sofmedia, halaman 67.

<sup>36</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 1



Al-Bayyinah didefinisikan oleh para ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya (keterangan) adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Menurut Roihan yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka persidangan dalam suatu perkara.<sup>37</sup>

Ibnu al-Qayyim memberika pandangan bahwa *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud, dan di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak ditemukan kata bayyinah berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* di dalam Al-Qur'an adalah: *al-Hujjah* (dasar atau alasan) Menurut jumur *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* (kesaksian).<sup>38</sup>

Nashr Fariid Washil yang dikutip oleh Anshoruddin menyebutkan macam-macam alat bukti ada sebelas dengan urutan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pengakuan;
2. Saksi;
3. Sumpah;
4. Pengambilan Sumpah;
5. Penolakan Sumpah;
6. Tulisan;
7. Saksi Ahli;
8. Qorinah;
9. Pendapat Ahli;
10. Pemeriksaan setempat;

---

<sup>37</sup> Roihan A. Rassyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafika, halaman 144

<sup>38</sup> Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, halaman 44

<sup>39</sup> Rifqi Adjomi, *Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut RUU KUHAP dan Hukum Pidana Islam*, Repositori UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2020, halaman 28

### 11. Permintaan orang bersengketa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang diterima oleh pengadilan dalam pembuktian bersifat limitatif terhadap hal-hal:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Qanun Hukum Acara Jinayat dalam Pasal 181 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

### C. Perzinaan

Kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina. Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>40</sup> M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga

---

<sup>40</sup> Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 39.

disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>41</sup> Pengertian zina dalam undang-undang ini sangat berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam zina diartikan dengan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri yang sah (di luar nikah).<sup>42</sup>

Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran.<sup>43</sup> Oleh karena itu Allah melarang perbuatan tersebut dalam firmanNya Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syaitan yang akan mendorong seseorang berzina.<sup>44</sup> Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Hal ini karena perzinaan menimbulkan dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas juga menimbulkan kerugian bagi bangsa. Akibat langsung dari perzinaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang sebagian berakibat pada

---

<sup>41</sup> Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, halaman 120.

<sup>42</sup> Abdulahanaa. *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>43</sup> Rohidin. 2016. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 34.

<sup>44</sup> Iman Hidayat, *Analisis Normatif tindak Pidana Perzinahan dilihat dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.16, No.1, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2016, halaman 2

terjadinya aborsi ilegal. Besarnya kerugian akibat perzinaan seharusnya mendorong tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya dari perzinaan. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah melalui penguatan sosial dan kebijakan hukum pidana untuk mencegah, melarang, dan menindak pelaku perzinaan. Kebijakan hukum pidana terhadap perzinaan di Indonesia sesungguhnya telah ditetapkan dalam Pasal 284 KUHP.

Permasalahannya pasal ini melarang zina yang dilakukan oleh dua orang yang telah menikah, atau salah satu dari pelaku itu sudah menikah. Peraturan tersebut tidak dapat menjerat perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama belum mempunyai ikatan perkawinan. Menurut Hendra Surya, peraturan semacam itu akhirnya dapat menimbulkan perilaku seks bebas dikalangan remaja belum menikah, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan dan tindakan aborsi serta penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Peraturan tentang perzinaan seperti ditetapkan Pasal 284 KUHP secara filosofis dan sosiologis tidak selaras dengan pemahaman tentang larangan perzinaan yang berkembang dimasyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilandasi oleh nilai Hukum Adat dan Hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang religius dan komunal, perzinaan adalah setiap hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dengan perkawinan. Dalam Hukum Adat di berbagai daerah di Indonesia, perzinaan dipandang sebagai melawan Hukum Adat dengan berbagai model sanksi Adatnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar, *Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pengaturan Tindak Pidana Perzinaan*, Vol. 4 No.1. Undang: Jurnal Hukum, 2021, halaman.4

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Yang Dituangkan Dalam Hukum Acara Jinayat**

Asas pembuktian dalam Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman modern sekarang ini, dari berbagai macam pendapat tentang pengertian pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat bukti di hadapan pengadilan. sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat meyakinkan hakim akan kebenaran dalil yang menjadi dasar Surat Dakwaan atau dalil yang digunakan untuk menyanggah kebenaran dalil yang diajukan pihak lawan.<sup>46</sup>

Mahkamah Syar'iyah selaku yang berwenang menjalankan tentang Hukum Jinayat maka terkait dengan perkara jinayat telah diatur pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur terkait dengan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah merupakan hukum acara yang diatur dalam qanun Aceh.<sup>47</sup>

Pengertian hukum acara jinayat telah jelas disebutkan di dalam Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara untuk mencari dan mendapatkan

---

<sup>46</sup> Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh". dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2 (2021), halaman 333.

<sup>47</sup> Ahyar Ari Gayo. "*Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.*" dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, No. 2 (2017), halaman 140.

kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat. Adapun alat bukti dalam perkara jinayat sesuai ketentuan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat antara lain Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Barang bukti, Surat, Bukti elektronik, Pengakuan terdakwa, Keterangan terdakwa.

Secara umum, semua alat bukti yang dicantumkan dalam Pasal 181 Qanun Acara Jinayat Aceh adalah berlaku untuk semua *jarimah* yang telah disebutkan dalam Qanun. Kecuali terhadap *jarimah* zina, karena dalam kaitannya dengan *jarimah* zina, terdapat aspek-aspek tertentu yang telah diatur secara khusus, seperti masalah 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan *jarimah* zina.

Alat bukti yang sah menurut Qanun Acara Jinayat Aceh sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 181 ayat (1), adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan terdakwa;
7. Keterangan terdakwa.

Pasal 181 huruf c dalam Hukum Acara Jinayat Aceh, harus dibedakan antara alat bukti dan barang bukti. Tidak semua alat bukti dapat disebut barang bukti. Tetapi setiap barang bukti sudah tentu masuk sebagai alat bukti. Definisi barang bukti menurut Pasal 181 angka (1) huruf c, adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi obyek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik

di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor saksi atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*. Barang bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 181 huruf c, sama dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Secara sistematis masing-masing alat bukti tersebut, baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu, maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

#### 1. Keterangan saksi

##### a. Syarat sahnya keterangan saksi

Keterangan saksi dalam perkara *jarimah* (pidana), merupakan alat bukti yang paling utama. Bahkan berdasarkan Pasal 156 angka (1) point b Hukum Acara Jinayat. Keterangan saksi korban merupakan yang pertama sekali didengar oleh hakim. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, minimal di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi *value* atau nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang

saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan aturan berikut:

1) Harus mengucapkan sumpah

Sebelum saksi memberikan keterangan berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Hukum Acara Jinayat, saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Adapun sumpah tersebut:

- a) Bagi yang beragama Islam; *bismillahirrahmanirrahim. Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya...(sesuai dengan kepentingan sumpah). Sedangkan bagi non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing.
- b) Lafaz sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.

Sebelum memberi keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 156 angka (3) Hukum Acara Jinayat, sumpah wajib diucapkan oleh saksi. Mengenai saksi menolak untuk mengucapkan sumpah tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan oleh hakim ketua sidang. Lama penyanderaan paling lama empat belas hari (Pasal 157 angka (1) Hukum Acara Jinayat).

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 31 Hukum Acara Jinayat; yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; saksi alami sendiri.

Bunyi Pasal 1 angka 31 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 181 angka (1) dapat ditarik kesimpulan:

- a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang saksi dengar sendiri, lihat, atau alaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi,



keterangan yang diberikan di luar pendengarannya, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

- b) “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh dari hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c) “pendapat” atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus “dinyatakan” di sidang pengadilan.

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Hal ini sebagaimana dalam prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 180 Hukum Acara Jinayat dan dipertegas dengan Pasal 182 angka (2). Ini menunjukkan bahwa jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, tidak dinilai sebagai alat bukti yang cukup. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini, seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*”, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 180 adalah:

- a) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;

- b) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

#### 5) Keterangan Beberapa Saksi yang berdiri sendiri.

Adanya beberapa orang saksi, dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat tersebut belum tentu benar, karena sekalipun saksi yang dihadirkan ke persidangan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada guna menghadirkan saksi yang banyak jika keterangan mereka tidak berhubungan atau berdiri sendiri, sehingga tidak ada hubungan yang dapat menampakkan suatu kebenaran.

Pasal 182 angka (4) Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa: Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

#### b. Cara menilai kebenaran saksi

Menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, berdasarkan dalam Pasal 182 angka (8) menuntut kewaspadaan dan kecermatan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Kepribadian saksi, seperti Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran.

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi, Persesuaian harus tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sehingga harus dijelaskan secara terperinci dan sistematis.
- 3) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh kesesuaian maupun pertentangan antara keduanya.
- 4) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Hakim tidak boleh pasif dalam menggali alasan, kenapa saksi memberikan keterangan yang seperti itu, tanpa mengetahui alasannya yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.

c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Ditinjau dari nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diklasifikasi pada dua jenis:

- 1) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah<sup>48</sup>, Keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

a) Karena saksi menolak sumpah

Tentang kemungkinan penolakan sumpah telah diatur dalam Pasal 157 Hukum Acara Jinayat.<sup>49</sup> Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak sumpah. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 157 angka (2) nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Apabila telah pembuktian telah memenuhi batas minimum pembuktian. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tetap tidak bisa menjadi alat bukti.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini terjadi ketika saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah ternyata tidak bisa dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan,

---

<sup>48</sup> Pasal 182 angka (9) Qanun Aceh No. 7/2013: Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

<sup>49</sup> Pasal 157 angka (1): Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.

keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini, qanun tidak menyebutkan nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan saksi tersebut. Namun demikian membandingkan pada ketentuan Pasal 157 angka (2) Hukum Acara Jinayat dan memahami secara terbalik Pasal 158 Hukum Acara Jinayat<sup>50</sup> maka dapat disimpulkan bahwa nilai pembuktian keterangan saksi ini sama dengan keterangan saksi yang enggan bersumpah, maksudnya adalah hanya berguna bagi menguatkan keyakinan hakim.

c) Karena hubungan kekeluargaan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali mereka mengkehendakinya, dan kehendak itu disetujui secara tegas oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 165 angka (2)<sup>51</sup> memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan mereka memberikan keterangan tanpa disumpah. Akan tetapi disini pun qanun tidak menyebutkan secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Barang kali untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian keterangan mereka tergolong pada Pasal 164.

- (1) Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai barang bukti.
- (2) Tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.
- (3) Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut memiliki kesesuaiannya dengan alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 167 Hukum Acara Jinayat, anak yang umurnya belum cukup delapan belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi penjelasan pasal telah menentukan nilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat dipakai sebagai “petunjuk.

---

<sup>50</sup> Pasal 158 angka (1): Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Angka (2): Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

<sup>51</sup> Pasal 165 angka (1): Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Angka (2): Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi, agar keterangan tersebut bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni:

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah;
- b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar pengetahuannya;
- c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan;
- d) Keterangan Seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah.

Pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai nilai kekuatan pembuktian bagaimana yang melekat pada keterangan saksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas  
Kalau demikian, pada alat bukti kesaksian tidak melekat nilai pembuktian sempurna, dan juga tidak melekat nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan.
- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim  
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya.  
Lain halnya jika qanun telah menentukan bahwa alat bukti keterangan saksi mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika seandainya qanun menentukannya maka hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan.

## 2. Keterangan Ahli

sejarah hukum pidana di Indonesia, pengakuan keterangan ahli sebagai alat bukti, baru ada setelah penetapan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Adapun

sebelumnya yaitu pada masa HIR keterangan ahli tidak termasuk alat bukti, hanya dianggap sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. Pengakuan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat undang-undang menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.

Pasal 181 angka (1) Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutnya, pembuat qanun menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana. Hal ini pembuat qanun menyadari bahwa sudah tidak dapat menghindari lagi dalam dunia dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi yang sangat pesat saat ini.

Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, sebuah keniscayaan memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.

### 3. Barang Bukti

Penyebutan barang bukti secara eksplisit dalam Pasal 181 Hukum Acara Jinayat mengisyaratkan adanya perbedaan dengan yang terdapat dalam KUHAP. Karena dalam KUHAP tidak disebutkan Barang Bukti melainkan yang disebutkan hanyalah “petunjuk” tetapi maksud alat bukti petunjuk dalam KUHAP adalah

“perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Dan sumber petunjuk itu hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

Maksud barang bukti sebagai alat bukti sah adalah sebagaimana dalam Pasal 184 Hukum Acara Jinayat yaitu: alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi obyek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*. Dari penegertian di atas maka barang bukti sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana selamanya bergantung dan bersumber kepada alat bukti yang lain.

#### 4. Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Jinayat Aceh diatur dalam Pasal 181 ayat (1), sedangkan surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut *qanun* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Hukum Acara Jinayat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti, diantaranya:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

- dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
  - c. Surat keterangan dari Ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Pada Pasal 185 ayat (2) Hukum Acara Jinayat disebutkan “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nilai kekuatan pembuktian surat sekedar perbandingan, sebaiknya kita perhatikan hukum acara perdata. Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sempurna, dan bernilai mengikat bagi hakim. Sepanjang tidak dibantah dengan bukti lawan atau *tegen bewijs*. Oleh karena alat bukti surat resmi atau autentik bersifat sempurna dan mengikat, maka hakim tidak bebas lagi untuk menilainya.

#### 5. Bukti Elektronik

Bukti elektronik disebut secara tegas dalam Hukum Acara Jinayat sebagai alat bukti yang sah. Bahkan diletakkan pada urutan ke lima. Yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah seperti tercantum dalam Pasal 186 yaitu: bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Hukum Acara Jinayat merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah *jarimah* dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.



## 6. Pengakuan terdakwa

Pengakuan terdakwa termasuk salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Jinayat Aceh sebagaimana dalam Pasal 181 dan diletakkan pada urutan keenam. Maksud pengakuan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 Hukum Acara Jinayat angka (1) yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri. Adapun pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk pihak lain tidak berdampak apapun.

Nilai kekuatan pembuktian terhadap *jarimah* pemerkosaan, tetap membutuhkan kepada alat bukti lain, karena meskipun pengakuannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tetap tidak dibolehkan untuk berdiri sendiri. Dalam arti, tetap memberlakukan prinsip minimum pembuktian pada *jarimah* pemerkosaan, kecuali pada kasus perzinaan. Pengakuan terdakwa saja telah memadai sebagai bukti perzinaan. Dan terhadap pasangan zinanya tidak berlaku apapun selama pasangan tersebut tidak mengakuinya.

## 7. Keterangan Terdakwa.

Legalitas keterangan terdakwa dianggap alat bukti telah tercantum dalam Pasal 181 Hukum Acara Jinayat. Sedangkan maksud dari keterangan terdakwa adalah dijelaskan dalam Pasal 188 angka (1) Hukum Acara Jinayat, yaitu: “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia

ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau diminta kepadanya”. Sedangkan apa yang dinyatakannya di luar sidang bukan sebagai alat bukti, hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jika mempelajari asal-usul istilah keterangan terdakwa dalam Hukum Acara Jinayat Aceh merupakan turunan dari KUHAP. Sedangkan yang dimaksud keterangan terdakwa dalam KUHAP adalah “pengakuan tertuduh” yang disebutkan dalam HIR (*Het Herziene Indlasch Reglement*), kemudian dalam KUHAP diganti dengan “keterangan terdakwa”. Sedangkan sebab istilah tersebut tidak lagi dipakai dalam KUHAP tidak didapat keterangan dalam penjelasan KUHAP.

Beranjak dari hal tersebut, pembuktian tindak pidana perzinaan yang dituangkan dalam hukum acara jinayat mengacu pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat bahwa perkara *jarimah* zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi, di mana saksi tersebut harus melihat langsung proses terjadinya *jarimah* itu. Hal inilah yang membuat pembuktian pada *jarimah* zina dalam *qanun* berbeda, KUHAP hanya memberikan pedoman secara umum terhadap

bukti saksi yaitu tidak boleh satu saksi (*unus testis nullus testis*).<sup>52</sup> Ketentuan mengenai 4 orang saksi dilatar belakangi oleh pertimbangan Al-qur'an, Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Surah An-Nisa ayat 15 yang berbunyi ;

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  
حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (QS An-Nisa : 15).

Berdasarkan hal tersebut, karena *Jarimah* zina berkaitannya dengan nama baik seseorang, sehingga membutuhkan pembuktian yang *rigid* (kaku) dengan minimal harus 4 (empat) orang saksi. Saksi dalam *jarimah* zina yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat harus melihat secara jelas masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dan memastikan tempat serta orang yang dilihatnya tersebut. Bagi saksi dalam *jarimah* zina yang memberikan keterangan palsu maka akan dikenakan 80 kali cambuk sebagai *qadzaf*.<sup>53</sup> Sama halnya dengan KUHAP, Qanun Acara Jinayat juga mewajibkan saksi untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum saksi tersebut di dengar keterangannya di hadapan sidang

<sup>52</sup> Erha Ari Irwanda. “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat”. dalam *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3 Agustus 2020, halaman 560.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Mahkamah selain itu Pasal 182 Qanun Acara Jinayat juga mengenal istilah saksi berantai atau *kettingbewijs* yang memiliki kesesuaian antara satu dengan saksi lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, selain 4 (empat) orang saksi harus dapat memastikan telah melihat proses terjadinya perbuatan zina, bahwa zina yang dimaksud yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, sehingga ketika dimintai keterangan di Mahkamah Syar'iyah tidak terjadi keraguan dalam hakim memutuskan *jarimah* zina. Dalam *jarimah* zina 4 (empat) orang saksi merupakan unsur yang harus dipenuhi sebagai alat bukti keterangan saksi *jarimah* zina, apabila saksi tidak mencukupi 4 (empat) maka tidak terpenuhi sebagai unsur saksi, tetapi saksi tersebut hanya dapat dimintai keterangan sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus.

Sebelum memberikan keterangannya saksi haruslah terlebih dahulu disumpah, dengan lafal bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Pengambilan sumpah pada saksi bukan saja membuat keterangan saksi tersebut dapat menilai sebagai alat bukti namun kewajiban bersumpah bagi saksi yang sesuai dengan kepercayaannya itu bertujuan untuk memperkecil kemungkinan saksi untuk berkata ingkar karena bukan hanya memiliki konsekuensi hukum tetapi juga secara moral spiritual mengikat saksi dengan Tuhannya. Sedangkan bagi saksi yang menolak mengucapkan sumpah tanpa alasan yang sah, berdasarkan Pasal 157 Qanun Acara Jinayat terhadap saksi tersebut dapat dikenakan penyanderaan paling lama empat belas hari.

## **B. Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Acara Jinayat**

Hukuman terhadap pelaku zina menurut syara' dibedakan atas pelaku zina yang sudah kawin (*muhsan*) dan pelaku zina yang belum kawin (*non-muhsan*). Dengan mendasarkan ancaman hukuman pada nash Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2, dan An-Nisa ayat 15-16, hukuman pokok untuk pelaku *jarimah* zina *non-muhsan* adalah dera seratus kali, sedangkan bagi pelaku zina *muhsan* dihukum rajam. Menurut kebijaksanaan hakim, keduanya juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa hukuman kurungan sampai mati, dan hukuman pengasingan. Nurul Irfan berpendapat bahwa zina dalam kategori *muhsan* (sudah kawin) ini sudah masuk dalam Pasal 284 KUHP (hukum pidana Indonesia) dan terbatas pada delik aduan. Artinya kalau perbuatan zina ini terjadi, tetapi tidak ada pihak yang mengadukan, perzinaan itu tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan.<sup>54</sup>

*Jarimah* zina dapat dikatakan terpenuhi apabila terpenuhi unsur-unsur berikut:

### 1. Persetubuhan yang diharamkan

Larangan berzina telah dituliskan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Melalui Surah Al-Isra' ayat 32, syariat tidak hanya mengharamkan tindakan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, namun melarang tindakan yang telah mendekati kepada zina seperti berduaan dengan lawan jenis sehingga menimbulkan syahwat di antara keduanya. Dengan

---

<sup>54</sup> Heru Susetyo. "Pembuktian Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Qanun Tentang Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat Di Aceh". dalam Program Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, halaman 86.

begitu, kadar keharaman tidak hanya ketika persetubuhan tersebut terjadi, namun sedikit saja unsur mendekati zina tersebut terpenuhi, maka telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang.

## 2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Kesengajaan atau niat ini harus berasal dari pelaku yang telah menyadari bahwa apa yang akan ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang, diancam dan haram hukumnya. Setelah itu, diwujudkan sebuah tindakan yang selesai dilakukan. Apabila seseorang berniat untuk melakukan hubungan badan dengan bukan istrinya, namun karena satu dan lain hal (tanpa perbuatan melawan hukum) ia berakhir berhubungan dengan istri sendiri, maka niat tadi tidak cukup membuktikannya memenuhi unsur *jarimah* zina. Dengan demikian, ia tidak dapat dijatuhi had *jarimah* zina.<sup>55</sup>

Unsur-unsur *jarimah* zina di atas berhubungan dengan bagaimana pembuktian atas zina dilakukan. Tiga macam cara pembuktian *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam adalah:

### 1. Dengan saksi

Secara umum, seseorang dapat dianggap sebagai saksi apabila sudah baligh (dewasa) dan berakal, memiliki ingatan yang kuat, dapat berbicara, dapat melihat, adil, beragama Islam (tidak disyaratkan oleh golongan Hanafiyah), serta tidak ada penghalang persaksian seperti hubungan kekerabatan, permusuhan atau hubungan pekerjaan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 87.

Secara khusus, disyaratkan pula agar yang memberikan kesaksian adalah laki-laki, meskipun pada perkembangannya terdapat ulama yang berijtihad membolehkan wanita menjadi saksi dalam tindak pidana tanpa harus digandakan dari jumlah saksi laki-laki, serta relevansinya dengan Indonesia yang tidak membedakan persaksian laki-laki dan perempuan. Syarat khusus kedua adalah syarat *al-shalah* atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa telah terjadi peristiwa zina.

Peristiwa zina haruslah belum kedaluwarsa. Jangka waktu kedaluwarsa sendiri tidak ditentukan oleh para ulama, melainkan diserahkan kepada hakim, yang apabila dihubungkan dengan hukum Indonesia berarti mengikuti daluwarsa penuntutan yang diatur dalam KUHP atau Qanun.

Saksi harus disyaratkan untuk memberikan persaksian dalam satu majlis. Dengan kata lain, para saksi harus memberikan keterangannya dalam lingkup persidangan, sehingga dapat sama-sama didengar oleh hakim. Meskipun begitu, juga terdapat pendapat yang mengatakan bahwa keterangan terpisah boleh dilakukan, karena surah An-Nur ayat 13 hanya menyebutkan perihal saksi saja, bukan majlis tempat persaksian diberikan. Mengenai jumlah saksi, maka harus terdapat empat orang saksi dan persaksiat tersebut harus memberikan keyakinan kepada hakim, tentang apakah yang dilakukan benar merupakan tindakan zina, jelas waktu dilakukannya, tempat terjadinya, serta dengan siapa zina tersebut dilakukan.

2. Dengan pengakuan (*iqrar*)

Jumhur ulama memberikan pandangan bahwa pengakuan merupakan dalil utama penetapan hukuman, karena kekuatannya sebagai dasar pengambilan keputusan hukum tidak diperselisihkan lagi. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, pengakuan cukup dilakukan sekali, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuan harus dilakukan empat kali untuk dapat dijatuhkan hukuman.<sup>56</sup>

3. Dengan *qarinah* atau tanda-tanda.

*Qarinah* atau tanda yang dimaksud adalah kehamilan, yang antaranya dapat dilihat pada perempuan yang tidak bersuami. Meskipun begitu, bukti *qarinah* tidak dapat menjadi bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi pengakuan dan/ atau persaksian. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 Qanun No. 6 Tahun 2014 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa, pemohon yang mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil dapat membuktikan kehamilannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) untuk membuktikan kebenaran siapa pasangan zinanya di muka persidangan sebagai syarat menggantikan kewajiban pemohondalam menghadirkan empat orang saksi.<sup>57</sup>

Alat bukti dan Proses Pembuktian tidak terlepas dari alur yang telah ditetapkan oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Namun hal ini bisa dari segi proses ataupun alur telah dijelaskan di Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>56</sup> Al Yasa' Abu Bakar dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina". dalam *Jurnal Legitimasi*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember (2018), halaman 182.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 80.



Simpang Tiga Redelong dalam pemeriksaan perkara jinayat, Qanun Hukum Acara *Jinayat* (QHAJ) telah membedakan tiga jenis pemeriksaan yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa, yaitu perkara *jarimah* yang akan diajukan penuntut umum ke muka sidang mahkamah yang pembuktiannya sulit, sebagaimana diatur di dalam QHAJ bab XVI, bagian ketiga. Dalam acara pemeriksaan biasa berdasarkan QHAJ secara implisit tergambar sebagai batasan tentang perkara-perkara *jarimah* mana yang tergolong dalam acara pemeriksaan biasa yaitu semua perbuatan *jarimah* yang *uqubatnya* di atas 24 (dua puluh empat) kali cambuk atau yang disamakan dengan itu akan diperiksa secara pemeriksaan biasa di Mahkamah Syar'iyah. Dengan prosedurnya sebagai berikut :
  - a. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diterima oleh Panitera Muda *Jinayat* dan dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Panitera dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
  - b. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  - c. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  - d. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
  - e. Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada JPU dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
  - f. JPU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

2. Acara pemeriksaan singkat, yaitu perkara *jarimah* yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sebagaimana diatur dalam QHAJ bab XVI, bagian kelima. Dalam acara pemeriksaan singkat, berdasarkan Pasal 206 QHAJ adalah pemeriksaan terhadap *jarimah* dengan ancaman *uqubat* maksimal 24 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Dengan prosedurnya sebagai berikut:
  - a. Pengajuan perkara *jinayat* dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
  - b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
  - c. Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa kemudian memerintahkan JPU untuk menguraikan *jarimah* yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai pengganti surat dakwaan.
  - d. Pendaftaran perkara *jinayat* dengan acara singkat, dilakukan Panitera Muda *Jinayat* setelah pemeriksaan perkara.
  - e. Catatan dari JPU yang dicatat dalam BAS merupakan pengganti surat dakwaan.
  - f. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada PU secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam Buku Ekspedisi.
  - g. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut PU belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang mahkamah dengan acara biasa.
  - h. Putusan perkara *jinayat* singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
  - i. Ketua Mahkamah Syar'iyah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
3. Acara pemeriksaan cepat, yaitu terhadap perbuatan *jarimah* yang tertangkap tangan dan merupakan *jarimah* yang ancaman *uqubatnya* paling banyak 3

(tiga) kali cambuk atau *uqubat* denda 30 (tiga puluh) gram emas murni, maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

- a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak *jarimah* terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
- b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta terdakwa harus menghadap sidang mahkamah dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah kab/kota.
- c. Perkara tersebut harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan terdakwa.
- d. Mahkamah Syar'iyah kab/kota dapat mengadili dengan hakim tunggal.
- e. Putusan dalam acara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding.

Jantung dari proses persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.<sup>58</sup>

Pembuktian ini dapat membuat seseorang diputus lepas, bebas, atau dipidana. Oleh sebab itu di dalam pembuktian alat bukti yang dihadirkan kepada majelis hakim harus sistematis, berkaitan dan terang benderang. Seperti dalam asas yang sangat populer ketika dalam pembuktian adalah "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" artinya adalah (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).

---

<sup>58</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM Press, halaman 2.

Berdasarkan asas tersebut, penulis ingin menelusuri sejauh mana praktik proses pembuktian di persidangan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Menurut narasumber, beliau menerangkan bahwa alat bukti dan proses pembuktian di persidangan terutama di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ini telah diatur di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* bahkan kalau dilihat hampir sama dengan hukum acara pidana. Yang membuat perbedaan diantara keduanya adalah ketika pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Ketika berkas sampai ke kejaksaan haruslah diteliti terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang jaksa apakah kasus tersebut memiliki kewenangan di Mahkamah Syar'iyah atau di Pengadilan Negeri. Apabila kasus yang di kepolisian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah maka untuk proses persidangannya mengikuti *qanun* hukum acara *jinayah*, dan apabila dalam penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maka proses persidangannya mengikuti KUHAP. Karena hakim di Mahkamah Syar'iyah ini bersifat pasif yang menentukan adalah *qanun*.<sup>59</sup>

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selain menyelesaikan perkara yang bersifat perdata Islam seperti waris, perceraian, ekonomi syariah, wakaf dsb berhak juga menyelesaikan kasus *jinayat* yaitu tentang *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Alat bukti secara yuridis terlihat perbedaan dari *qanun* hukum acara *Jinayah* dengan KUHAP. KUHAP ada lima komponen sedangkan *qanun* hukum acara *jinayah* ada tujuh. Dari hal ini kita tidak bisa menilai alat bukti yang mana lebih efektif untuk mengungkapkan sebuah kejahatan di persidangan dari perbedaan tersebut, karena di Aceh berlakunya hukum *qanun* maka dalam proses perkara *jinayah* mengedepankan *qanun* hukum acara *jinayah* dan ini merupakan undang-undang secara khusus. Dan dalam perkembangannya *qanun* hukum acara *jinayah* menambahkan beberapa alat bukti dan menghilangkan alat bukti yang termuat di dalam KUHAP. Namun apabila di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* tidak mengatur tentang aturannya maka di cover oleh KUHAP sebagai pelengkap di dalam beracara *jinayah*.<sup>61</sup>

Proses pemeriksaan alat bukti di persidangan idealnya berdasarkan urutan yang dituangkan di dalam undang-undang. Mulai dari pemeriksaan saksi hingga ke keterangan terdakwa. Untuk keterangan ahli biasanya para pihak mengajukan ahli berbagai macam baik secara individu ataupun dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kasus yang sedang diproses di persidangan dan hakim menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan memeriksanya karena hakim tidak terikat dengan alat bukti. Dan pada dasarnya hakim tidak boleh menghukum kalau tidak dengan dua alat bukti yang sah. Dan hakim memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

*Qanun* hukum acara *jinayat* ada beberapa alat bukti yang harus diterangkan yang jarang masyarakat mengetahuinya yaitu pengakuan terdakwa, yang maknanya adalah terdakwa mengaku atas perbuatan yang ia lakukan tanpa diperiksa oleh hakim sedangkan keterangan terdakwa itu hakim memeriksa terkait keterangan yang diberikannya di persidangan sedalam-dalamnya. Dalam pengakuan terdakwa itu termasuk salah satu penilaian mempermudah dalam pemeriksaan di persidangan dan dapat meringankan hukuman si terdakwa. Lalu alat bukti elektronik termasuk juga alat bukti namun melihat daripada kesesuaian antara keterangan saksi yang diajukan. Berikutnya barang bukti, biasanya alat bukti ini diajukan di persidangan bukan hanya diperiksa oleh hakim namun diperiksa juga oleh si terdakwa dan saksi apakah benar atau salah barang bukti yang di persidangan karena barang bukti termasuk salah satu alat bukti yang sah di dalam *qanun* hukum acara *jinayat*.

Pemeriksaan alat bukti dilanjutkan kepada tuntutan, dalam tuntutan jaksa penuntut umum di dalam isi tuntutan juga memuat beberapa komponen seperti dakwaan sekunder, primer atau kepada dakwaan alternatif. Jika si terdakwa tidak terbukti terjerat kasus pemerkosaan setidaknya ia melakukan perbuatan pelecehan seksual atau seminim-minimnya melakukan perbuatan *ikhtilath*. Dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan tuntutan dalam putusannya hakim juga menentukan kasus ini termasuk golongan perbuatan *jarimah* yang sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan.

Pledoi ataupun pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa hakim memberikan seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membela

dirinya bisa berupa lisan atau tulisan dan bisa juga diwakili oleh penasihat hukumnya karena hal ini merupakan (*asifinnas*) menyamakan kedudukan dan tidak ada pembedaan. Dan di dalam putusan hakim harus diterangkan juga tentang barang bukti harus dituangkan apakah disita, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau berupa uang diserahkan ke baitul mal Kecamatan Simpang Tiga Redelong, namun kalau barang bukti itu berbentuk barang dan banyak *mudharatnya* barang itu sering dimusnahkan, bisa juga dikembalikan kepada pemiliknya tergantung kepada pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan pada proses pembuktian.

Alat bukti memang terdapat perbedaan namun di dalam proses pemeriksaan secara umum di persidangan memiliki persamaan antara qanun hukum acara *jinayat* dengan KUHAP. Seperti kasus zina harus menghadirkan empat orang saksi, namun kalau di KUHAP tidak diatur hal yang sedemikian dan kualitas saksi harus di periksa begitulah qanun hukum acara *jinayat* memandangnya karena hukum pidana Islam juga mengatur yang demikian.

Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini sesuai dengan dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

1. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, *baligh*, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
2. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
3. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
4. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara". dalam *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021, halaman 659.

Perkara *ikhtilath* dan *khalwat* kalau dia mengaku dan bersumpah dengan kesadarannya tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun kalau dakwaan hukumannya *ikhtilath* atau *khalwat* bisa saja dalam hukumannya (*uqubah*) masuk kepada zina. Dan ketika dalam proses pemeriksaan pengakuan terdakwa hakim harus betul-betul memeriksa pengakuannya dan wajib disumpah.<sup>63</sup> Dalam *qanun* hukum acara *jinayat* cukup satu alat bukti saja sudah cukup namun dengan kasus-kasus tertentu dan hal ini hakim harus jeli. Selain itu kalau kita melihat di dalam kitab *fiqh* hukuman (*uqubah*) zina itu ada yang cambuk dan *rajam*, namun di dalam *qanun* hanya menggunakan hukuman cambuk yang lebih kepada *mazhab* hanafi.

Pada dasarnya alat bukti maupun hukuman yang tertuang di dalam *qanun* masih jauh daripada kajian dasar-dasar hukum pidana Islam dan perlu adanya kajian lebih lanjut yang mendalam karena *qanun* ini masih berlaku pada saat ini kemungkinan besar dengan perkembangan zaman bisa saja *qanun* dirubah dengan semaksimal mungkin. Namun berdasarkan dari beberapa kasus telah mengalami dampak yang positif, karena pelaku bisa dikatakan tidak melakukan perbuatannya yang kedua kali, dan dapat menekan angka kejahatan di wilayah aceh khususnya di Kecamatan Simpang Tiga Redelong. Dan alat bukti dan proses pembuktian untuk saat ini sudah bisa menghasilkan nilai positif dalam pengungkapan fakta kejahatan.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.



Secara eksplisit kelengkapan alat bukti antara qanun hukum acara *jinayat* dengan KUHAP itu saling melengkapi. Namun hal ini bisa dikatakan secara tertulis lebih komperhensif itu adalah alat bukti yang di dalam qanun hukum acara *jinayat*, namun sangat disayangkan tidak adanya alat bukti petunjuk di dalam *qanun* hukum acara *jinayat* dan apabila dimasukkan sebagai alat bukti maka bisa dimungkinkan *qanun* hukum acara *jinayat* sangat lebih sempurna.

Pengalaman hakim Mahkamah Syar'iyah ketika melakukan proses pembuktian tentu tidak ada kendala karena secara teori dan praktiknya sudah sering dilakukan dan didukung dengan pengalaman masing-masing hakim. Namun ketika pada putusan, hakim tentunya melakukan musyawarah dan melakukan *istikharah* karena hukuman yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan orang yang melakukan kejahatan namun hal ini berkaitan dengan hukuman tuhan jadi harus benar-benar tentunya dengan keyakinan dan dibarengi dengan rujukan-rujukan lainnya.

Narasumber dalam wawancaranya juga mengatakan bahwa idealnya pembuktian itu di dalam perkara *jinayat* itu apa yang diperoleh dilapangan terkait dengan kasus yang terjadi. Dan pada umumnya alat bukti itu pada dasarnya harus terdiri dari dua alat bukti apabila tidak ada maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dan proses pembuktian di dalam *jinayat* memiliki perbedaan dengan perdata yaitu kalau dalam perdata proses pembuktian itu ada setelah jawab menjawab lalu masuk pada proses pembuktian, sedangkan di dalam perkara

*jinayah* itu ketika adanya dakwaan lalu masuk ke dalam proses pemeriksaan alat bukti oleh hakim.<sup>64</sup>

*Qanun* hukum acara *jinayah* mengatur alat bukti secara khusus dan sejalan dengan KUHAP karena *qanun* hukum acara *jinayah* diperuntukkan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh. Terkait dengan kelengkapan alat bukti yang terdapat di KUHAP dengan *qanun* hukum acara *jinayah* itu tentunya hanya berdasarkan kepada perkara yang dihadapi dan kelengkapan alat bukti. Dan kalau di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* ada salah satu alat bukti elektronik, dan ketika perkaranya ada menyangkut alat bukti elektronik sudah bisa diperiksa di persidangan. Dan hal ini tentunya alat bukti elektronik harus diperiksa keasilannya oleh ahli dan alat bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti yang lain juga. Dan dalam proses pembuktian alat bukti yang dihadirkan di persidangan itu diperiksa sesuai dengan kepentingannya yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperkarakan. Maka dalam hal ini hakim hanya memeriksa sesuai dengan keilmuan dan keyakinannya terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Perkara *jinayah* di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ini ketika proses pembuktian sangat jarang ditemukan ketidak sesuaian antara kasus dengan alat bukti yang dihadirkan sehingga hakim sangat jarang kesulitan dalam memeriksa alat bukti. Karena hal ini telah melewati proses pemeriksaan di kepolisian bahkan di kejaksaan juga. Kalau kita menelaah lebih dalam melihat alat bukti yang terdapat di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* telah sesuai dengan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

sumber-sumber hukum pidana Islam, namun kalau untuk perkara yang diselesaikan ada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ini dalam hal perkara *jinayat* masih tergolong dalam perkara biasa dan dalam proses pemeriksaannya juga masih dikategorikan masih bisa dilalui oleh para hakim.

Berkaitan dengan perbandingan alat bukti yang terdapat di qanun hukum acara *jinayat* dengan KUHAP itu lebih banyak kesamaan dan dari hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi. Apabila kasus yang bersifatnya umum maka merujuk kepada KUHAP namun apabila kasusnya itu bersifat khusus dia harus merujuk kepada qanun hukum acara *jinayat* dan melihat juga daripada kewenangan pengadilan. Untuk perkara zina terkait dengan alat bukti untuk mencari kebenaran materilnya itu sangat sulit bahkan di tingkat Wilayatul Hisbah, kepolisian hal ini biasanya jatuh kepada perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat* karena sulitnya membuktikan perkara zina tersebut terkhusus pada alat bukti keterangan saksi. Namun terkait dengan kasus yang lainnya dalam proses pemeriksaan alat bukti tidak mengalami kendala. Ketika dalam proses pembuktian di Mahkamah Syar'iyah melakukan secara runut dalam hal alat bukti mulai dari awal hingga akhir dan melakukan uji materil dan formil dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Qanun yang merupakan hasil *ijtihad* dari pemerintah Provinsi Aceh dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) yang didukung dengan naskah akademik, kegiatan seminar serta penelitian dari ahli yang diperuntukkan terbitnya qanun. Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus dalam menjalankan

roda pemerintahannya yaitu berasaskan Syariat Islam.<sup>65</sup> Berkaitan dengan hal ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Aceh juga menjadikan hukum pidana Islam sebagai dalam dalam pembuatan aturan yaitu Qanun. Kalau melihat dari isi yang ada di dalam qanun terkhususnya pada qanun hukum acara *jinayat* yaitu tentang alat bukti dan pada *qanun* tentang *uqubat* (hukuman).

Proses dalam pembentukannya memang telah bersumber dari Al-Quran dan Hadist namun terdapat kekurangan dari qanun itu sendiri adalah tidak dicantumkan pendapat dari para ulama beserta sumber rujukan kitab yang digunakan ketika membuat aturan qanun itu sehingga banyak pihak mempertanyakan keabsahan dari qanun itu sendiri. Kalau berbicara mengenai alat bukti qanun hukum acara *jinayat* sudah mengakomodir dari hukum pidana Islam, misalnya dalam hal pembuktian perkara zina itu ada dua cara yaitu saksi dan pengakuan.

Saksi harus berjumlah empat orang untuk melihat kriteria saksi tidak di atur langsung oleh qanun. Dan persoalannya kriteria saksi memang tidak diatur di dalam qanun, namun hal ini bisa diselesaikan dengan hakim yang harus memiliki pengetahuan tentang hal tersebut yang merujuk kepada sumber dari berbagai literatur kitab-kitab *fiqh* para ulama tentang kriteria saksi. Dan hakim dalam memeriksa alat bukti harus melihat syarat formil yaitu dia disumpah, mengucapkan keterangan di persidangan, melihat dari segi usia dsb. Lalu syarat meterilnya yaitu saksi harus mengetahui kasus tersebut dari mana ia dapatkan dan salah satu kriteria saksi bahwa ia yang melihat, mendengar dan merasakan. Selain

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

itu hakim juga melihat moral dari saksi tersebut beserta kehidupan sehari-hari apakah ia bisa dipercaya atau tidak dan hal ini hanya diatur di dalam kitab-kitab *fiqh*. Untuk dalam pembuktian saksi pada kasus zina, Hakim sering mengalami kesulitan dalam membuktikannya.<sup>66</sup>

Pada saat ini apabila terjadi dugaan kasus perzinahan hanya menggunakan alat bukti pengakuan terdakwa yang diucapkan di dalam persidangan serta dikuatkan dengan sumpah. Seperti yang terjadi dalam salah satu perkara perzinahan yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Str, Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan:

Dalam perkara zina berlaku hukum pembuktian khusus melalui keterangan 4 (empat orang saksi yang adil), pengakuan ataupun tes DNA. Pada dasarnya baik dalam hukum pembuktian jinayat umum maupun jinayat khusus sama-sama berorientasi pada tercapainya kebenaran materil. Adapun dalam perkara pengakuan zina, kebenaran materil tersebut telah sempurna dan tercapai salah satunya yaitu melalui pengakuan Terdakwa yang diteguhkan dengan sumpah, sehingga maksud dari Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 jis Pasal 38 Ayat (1), (2) dan (3) jis Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi.<sup>67</sup>

Berdasarkan dalam putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Str, hakim menimbang bahwa Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang mana dalam hal ini yaitu Terdakwa yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilath* kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, maka pengakuannya dianggap sebagai bentuk permohonan untuk dijatuhi hukuman zina. Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2023/MS.Str halaman 18.

bahwa “dalam hal tersangka meneruskan pengakuan perbuatan zinanya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan *jarimah zina*” dan “apabila tersangka bersumpah telah melakukan zina, hakim menjatuhkan hudud dicambuk 100 (seratus) kali”.

Senada dengan pasal-pasal tersebut di atas, *jarimah* pengakuan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), (5), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 juga menyatakan bahwa setelah pemohon mengulangi permohonannya di persidangan, dan melakukan sumpah, hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan *‘uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah merupakan bentuk pengukuhan dan peneguhan dengan titik keyakinan dan kebenaran yang tinggi terhadap pengakuan Terdakwa, sehingga Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 mengamanahkan bahwa setelah Terdakwa disumpah harus segera dijatuhkan *hudud* oleh hakim karena kalimat tersebut dinyatakan secara tegas, bahkan segera setelah sumpah diucapkan, Hakim langsung menjatuhkan *hudud*.<sup>68</sup>

Secara umum sesuai dengan hukum syara’, sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 15 dan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pembuktian *jarimah zina* adalah dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama, akan tetapi selain dengan 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim dapat juga menempuh

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 1/JN/2023/MS.Str, halaman 13.

pembuktian melalui pengakuan Terdakwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf f jo. Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali dalam masalah perzinaan.<sup>69</sup>

Ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut (kecuali dalam masalah perzinaan), sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti dan pengakuan tersebut diikuti dengan sumpah yang diucapkan Terdakwa di persidangan.<sup>70</sup>

Berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan zina atau persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya dengan kerelaan (suka sama suka). Pengakuan Terdakwa tersebut diperteguh kembali dengan memberi pengakuan di bawah sumpah di depan persidangan, di mana pengakuan tersebut diberikan Terdakwa atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran yang tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut diberikan atas dasar perasaan bersalah dan manifestasi dari bentuk taubat nashuha yang ditunjukkan Terdakwa karena ingin

---

<sup>69</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 1/JN/2023/MS.Str, halaman 22.

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 1/JN/2023/MS.Str, halaman 22.

mendapatkan ampunan dosa dari Allah di hari akhirat nanti.<sup>71</sup> Oleh karena dalam keterangannya di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dan pengakuan tersebut telah diperkuat kembali oleh Terdakwa sendiri di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan zina atau persetubuhan berdasarkan pengakuan, oleh karena itu maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 patut dikesampingkan.<sup>72</sup>

Berdasarkan sistem jinayat Islam tidak dikenal adanya perbedaan antara Pengakuan dan Keterangan Terdakwa. Sistem pembuktian pidana Islam mengenal alat bukti yang sah adalah اقرار (pengakuan). Dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Ibnu Rusyd di dalam kitab Bidayat Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtashid vol. II halaman 617 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa di dalam Mazhab Malik dan Syafii satu kali pengakuan sudah untuk menetapkan seseorang berzina. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan:

يثبت الزنا بإقرار الزاني على نفسه كما يثبت بشهادة الشهود

Artinya: “Penetapan zina dapat dijatuhkan dengan adanya pengakuan orang yang melakukan zina terhadap dirinya sendiri dan kekuatannya sama seperti mendatangkan (empat orang) saksi.”

---

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 1/JN/2023/MS.Str, halaman 22-23.

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 1/JN/2023/MS.Str, halaman 23.



Imam Abu Hasan Al Kirkhy di dalam kitab Al Ushul halaman 356 telah menyebutkan kaidah:

الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا

Artinya: “Pada dasarnya seseorang ditetapkan (hukum) sesuai dengan pengakuan atas dirinya sendiri, (pengakuan tersebut) tidak bisa digunakan untuk membatalkan hak atau mengharuskan suatu kewajiban atas orang lain.”

Kaidah dan pandangan ahli hukum Islam tersebut telah menegaskan sahnya pengakuan tentang suatu hak, kewajiban atau peristiwa. Pengakuan yang disampaikan mengikat orang tersebut tanpa melihat berapa kali pengakuan tersebut telah disampaikan. Pengakuan tersebut dibatasi pada kondisi untuk apa seseorang tersebut mengaku (*al iqrar qashirat*).

Pengakuan Terdakwa yang diikuti dengan sumpah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs kracht*), juga memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*). Oleh karena pengakuan yang dilanjutkan dengan sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.<sup>73</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat perbedaannya di dalam KUHAP pada alat bukti keterangan terdakwa dia tidak disumpah dan hanya memberikan keterangan tentang kasus yang dialaminya, namun kalau pengakuan terdakwa diikat dengan sumpah dan mengakui tanpa ada paksaan, intervensi dari pihak manapun tentang kasus yang sedang dialaminya. Dan apabila di dalam keterangan terdakwa dia ada mengakui tentang kasus yang dialaminya maka diapun harus

---

<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2023/MS.Str halaman 24.

disumpah dan proses sumpah tidak hanya di dalam persidangan namun dimulai sejak pada tahap penyidikan dan di kejaksaan serta membuat surat pernyataan yang isinya mengatakan bahwa ia mengakui bahwa telah melakukan perbuatan *jarimah zina*. Dan apabila pengakuannya telah diakui dengan sebenar-benarnya maka pembuktian keterangan saksi terhadap kasus zina tidak diperlukan lagi. Pembuktian ini hanya berlaku pada kasus zina saja namun tidak kepada *jarimah* lainnya yang harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah.

berdasarkan pendapat dari narasumber, apabila saksi dalam perkara zina yang keterangannya tidak benar maka ia bisa dituntut dengan keterangan palsu tidak bisa masuk perkara *qadzaf*. Yang dikatakan *qadzaf* itu adalah orang yang membuat aduan perkara *qadzaf* dan tidak terbukti maka ia bisa dikenakan *qadzaf*, dan orang yang mengadu ia harus menghadirkan empat orang saksi untuk menguatkan aduannya. Dan dalam sumpah untuk perkara *qadzaf* itu terdapat dua yaitu sumpah si penuduh dan sumpah si tertuduh.<sup>74</sup>

Si penuduh diberikan kesempatan lima kali untuk bersumpah, dan yang kelima ia mengatakan dalam sumpahnya bahwa apabila saya tidak benar dengan sumpah: saya, maka saya siap untuk mendapatkan laknat dari Allah Swt, hal tersebut sama juga dilakukan oleh si tertuduh. Dalam mekanisme pembuktian untuk perkara *qadzaf* itu hanya dilakukan bagi si penuduh dan tertuduh belum menikah. Namun bagi yang sudah menikah apabila terbukti maka mekanismenya dilakukan perceraian dan selama-lamanya tidak bisa menikah lagi, dan apabila setelah bercerai dan kasus tersebut mau dilanjutkan maka sistem pembuktiannya

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

bisa dilakukan seperti *qadzaf*. Dalam pembuktian qanun itu yang paling sulit adalah pada poin kesaksian karena melihat kriteria saksi sangat rumit ditemukan yang sesuai materiil.

KUHAP hadir pada tahun 1981 yang pada saat itu alat bukti sudah sangat baik pada masa itu. Sedangkan qanun hukum acara *jinayat* lahir pada tahun 2013. Yang pada dasarnya *qanun* telah mengakomodir di dalam KUHAP walaupun ada beberapa yang tidak dipakai dan ada yang ditambahkan. Salah satunya adalah barang bukti, bahwa dalam pemeriksaannya hakim melihat keterkaitannya dengan alat bukti lainnya dan dalam perkara yang dialaminya, namun tidak serta merta barang bukti menjadi acuan utama walaupun salah satu alat bukti dalam qanun hukum acara *jinayat*. Lalu di dalam KUHAP tidak bisa dimasukkan alat bukti pengakuan terdakwa karena identik dengan kepentingan kasus yang sedang dialaminya bisa saja berupa ancaman ataupun intervensi. Sedangkan dalam qanun hukum acara *jinayat* itu bisa dimasukkan alat bukti pengakuan terdakwa karena mengakomodir kasus zina melihat alat bukti saksi belum bisa mengakomodir kasus zina. Apabila terjadi kasus selain daripada zina dan alat buktinya itu pengakuan terdakwa dan alat bukti lainnya di hadirkan maka ini juga termasuk mempermudah proses dalam pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut, untuk perkara zina saksi tidak bisa memberikan keterangan apabila ia mendengar kasus tersebut dari orang lain, tapi dia harus melihat secara langsung perbuatan tersebut. Karena saksi hanya bertugas menerangkan apa yang ia lihat, dengar, ketahui dan hakim akan menilai keautentikan keterangannya. Perlu digaris bawahi bahwa untuk perkara *jinayah*

yang paling penting bagi hakim untuk memutuskan perkara adalah keyakinan hakim. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah Qanun hukum acara *jinayat* lahir lebih lama daripada KUHAP dan wajar saja apabila qanun hukum acara *jinayat* lebih lengkap dari pada KUHAP khususnya dalam hal alat bukti, karena melihat perkembangan zaman saat ini. Dan qanun hukum acara *jinayat* pada saat ini belum bisa dikatakan final, bisa saja dengan seiring perkembangan zaman, qanun hukum acara *jinayah* ini mengalami perubahan.

### **C. Hambatan Dan Upaya Dalam Mengatasi Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Acara Jinayat**

#### **1. Hambatan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Acara Jinayat**

Qanun Hukum Jinayat Aceh merupakan bagian dari Qanun Aceh yang substansinya berisikan tentang *jarîmah* (delik/tindak pidana) dan *'uqûbât* (pidana, sanksi, atau hukuman). Dengan begitu, Qanun Acara Jinayat atau Hukum Acara Jinayat merupakan Qanun Aceh yang isinya berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum jinayat atau Qanun Jinayat, yaitu Qanun yang substansinya berbicara berkenaan dengan kebenaran materil dari suatu perkara jinayat.

Hukum jinayat dilihat dari kelahirannya telah lebih dulu ada dibanding hukum acara jinayat. Sebelum memiliki hukum acara sendiri, Qanun Jinayat Aceh ditegakkan dengan mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Tapi, menggunakan KUHAP dalam hal ini dipandang tidak cocok dan sukar menerapkannya. Karena alasan itu, maka dibentuklah Qanun Hukum Acara Jinayat agar Hukum Jinayat yang sudah diformalkan itu dapat tegak dengan baik. Setelah Qanun Hukum

Acara Jinayat Aceh lahir, barulah giliran hukum materil, yaitu Hukum Jinayat Aceh direvisi dan disempurnakan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.<sup>75</sup>

Qanun Jinayat Aceh dan hukum acaranya kendati merupakan bagian dari sistem hukum pidana Indonesia, namun faktanya mengatur banyak hal yang berbeda dan berpotensi bahkan sudah menabrak norma di atasnya. Sampai di sini dimaklumi mengapa ada sekian banyak agenda untuk membatalkan Qanun Jinayat. *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* adalah lembaga yang kerap memberikan respons tajam dan fokus terhadap isu pelanggaran HAM yang merupakan implikasi langsung dari penerapan Qanun Jinayat Aceh. Selain melanggar HAM, secara yuridis norma-norma dalam Qanun Jinayat juga bertabrakan dengan norma-norma di atasnya.

Setidaknya ada 10 Undang-Undang yang ditabrak oleh Qanun Jinayat Aceh versi ICJR:<sup>76</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
- d. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

---

<sup>75</sup> Ridwan Nurdin. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia". dalam MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, halaman 374.

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 375

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004;
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- i. Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.

Polemik pidana dalam Qanun Jinayat Aceh tentu menimbulkan satu masalah baru. Pro-kontra terhadapnya sudah barang tentu ada. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini ialah semangat pembaruan yang kian terasa. Meski dalam beberapa hal sebenarnya Qanun Jinayat seperti berjalan ke belakang, tapi ia mencoba keluar dari hukum kolonial yang kian membelenggu Indonesia. Dalam hubungannya sebagai sub dari sistem hukum pidana Indonesia, Qanun Jinayat Aceh harus terus diupayakan sejalan dengan norma di atasnya. Tidak hanya itu, Qanun Jinayat Aceh harusnya juga menjadi stimulus bagi pembaruan dan pembangunan hukum pidana nasional.

Qanun dalam penerapannya juga masih ditemukan kendala. Seperti halnya hambatan dalam pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan hukum acara jinayat, hambatannya adalah:

- a. Jarangnya Saksi yang Bersedia

Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam menemukan empat saksi yang bersedia memberikan kesaksian secara langsung terkait tindak pidana perzinaan. Karena perzinaan adalah tindakan yang sering terjadi dalam situasi yang pribadi dan rahasia, sangat tidak mungkin memiliki empat saksi yang dapat memberikan kesaksian dengan yakin. Sebagian besar kasus

perzinaan mungkin tidak akan memiliki empat saksi yang memenuhi persyaratan ini.

b. Kesulitan dalam Validasi Kesaksian

Berdasarkan hal tersebut, bahkan jika ada empat saksi yang bersedia memberikan kesaksian, ada kesulitan dalam memastikan validitas kesaksian mereka. Pertanyaan tentang apakah saksi-saksi ini memiliki motif tertentu untuk memberikan kesaksian, atau apakah mereka memiliki hubungan dengan pelaku atau korban yang dapat memengaruhi kesaksiannya, menjadi masalah yang serius. Validasi kesaksian ini menjadi kunci untuk menjaga integritas dari hukum acara jinayat.

c. Kurangnya Dukungan Korban

Banyak korban perzinaan mungkin tidak ingin melaporkan pelanggaran ini atau memberikan kesaksian karena alasan-alasan pribadi dan psikologis. Takut akan stigma sosial, konsekuensi hukuman yang keras, atau ketakutan lainnya dapat membuat korban enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum ini. Ini juga menciptakan hambatan serius dalam mengumpulkan bukti dan menyajikan kasus perzinaan.

d. Kritik terhadap Kesaksian dalam Kasus Perzinaan

Beberapa kritikus hukum jinayat di Aceh telah mencatat bahwa persyaratan empat saksi dalam kasus perzinaan dapat menjadi alat yang digunakan untuk memaksa atau mengintimidasi individu, terutama wanita, untuk tidak melaporkan atau memberikan kesaksian dalam kasus perzinaan.

Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, di mana pelaku perzinaan yang sebenarnya bisa terhindar dari hukuman.<sup>77</sup>

Kesulitan dalam memenuhi persyaratan empat saksi dalam kasus perzinaan telah memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum jinayat di Aceh efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan keadilan. Hal ini juga menghadirkan dilema antara keyakinan agama dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, serta perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Karena itu, masalah ini tetap menjadi subjek perdebatan yang rumit di Aceh secara keseluruhan yang menerapkan pembuktian sistem Hukum Islam.

## **2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Acara Jinayat**

Soerjono Soekanto dan M. Wagianto berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan. Hal ini disebabkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut seringkali tidak mengikat secara penuh sehubungan dengan kondisi-kondisi empiris yang berbeda-beda. Nilai-nilai itu misalnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kemudian nilai ketertiban yang lebih bersifat fisik/jasmaniah dan nilai ketenteraman yang lebih bersifat rohaniah. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan mengejawantah dalam sikap tindak

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.



sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>78</sup>

Berbicara masalah efektivitas dan kepatuhan hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan apa yang disebut kebijakan kriminal.

Sudarto, mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu:<sup>79</sup>

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.<sup>80</sup>

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman

---

<sup>78</sup> M.Wagianto. 2017. *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Arjasa Pratama, halaman 54.

<sup>79</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 201

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 203.

pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>81</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya dalam mengatasi hambatan pembuktian tindak pidana perzinaan berdasarkan hukum acara jinayat, yakni:

a. Pendidikan Hukum Masyarakat

Pendidikan hukum masyarakat sangat penting dalam konteks pembuktian dalam persidangan. Ketika masyarakat lebih memahami proses hukum perzinaan, termasuk persyaratan empat saksi, mereka akan lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam persidangan. Ini dapat menghasilkan lebih banyak saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian yang diperlukan. Selain itu, pendidikan ini juga dapat membantu hakim dalam memahami persyaratan hukum yang ketat dalam kasus perzinaan, sehingga Hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

b. Perlindungan Identitas Korban

Dalam proses persidangan, perlindungan identitas korban perzinaan juga sangat penting. Ini memastikan bahwa korban merasa aman dan nyaman saat memberikan kesaksian mereka di pengadilan. Perlindungan identitas ini juga dapat mencegah pelaku atau pihak lain yang terkait dengan kasus untuk mencoba mengintimidasi atau meneror korban di luar pengadilan. Dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 204.

demikian, identitas korban yang terlindungi dapat memastikan bahwa kesaksian mereka dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam persidangan.

c. Validasi Kesaksian Melalui Bukti Tambahan

Dalam konteks pembuktian dalam persidangan, persyaratan empat saksi dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam kasus perzinaan. Namun, dengan memungkinkan penggunaan bukti tambahan, seperti bukti medis atau bukti elektronik, pengadilan dapat memiliki landasan yang lebih kuat untuk menilai kasus tersebut. Bukti tambahan ini dapat berperan penting dalam memastikan bahwa kasus perzinaan dapat dibuktikan secara lebih efektif, bahkan jika jumlah saksi yang memenuhi persyaratan empat saksi sangat terbatas.

d. Penyuluhan Hukum dan Konseling

Dalam proses persidangan, kesejahteraan korban perzinaan juga harus dipertimbangkan. Dengan menyediakan konseling dan dukungan psikologis kepada korban, pengadilan dapat membantu mereka mengatasi trauma dan ketakutan yang mungkin mereka alami. Ini akan memungkinkan korban untuk memberikan kesaksian yang lebih kuat dan lebih jelas dalam persidangan. Dukungan psikologis juga dapat membantu korban menjalani proses persidangan dengan lebih tenang dan yakin.<sup>82</sup>

Ketika keempat upaya ini diintegrasikan ke dalam proses persidangan, pengadilan dapat mencapai tujuan yang lebih baik dalam pembuktian kasus perzinaan. Masyarakat akan lebih terlibat, identitas korban akan terlindungi,

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Mhd. Syukri Adly, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 14 Agustus 2023 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

penggunaan bukti tambahan akan diperbolehkan, dan kesejahteraan korban akan dipertimbangkan dengan serius. Semua ini akan meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses persidangan kasus perzinaan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembuktian tindak pidana perzinaan yang dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat mengacu pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat bahwa perkara *jarimah* zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi, di mana saksi tersebut harus melihat langsung proses terjadinya *jarimah* itu. Hal inilah yang membuat pembuktian pada *jarimah* zina dalam *qanun* berbeda, KUHAP hanya memberikan pedoman secara umum terhadap bukti saksi yaitu tidak boleh satu saksi (*unus testis nullus testis*).
2. Mekanisme pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Acara Jinayat idealnya berdasarkan urutan yang dituangkan di dalam undang-undang. Mulai dari pemeriksaan saksi hingga ke keterangan terdakwa. Untuk keterangan ahli biasanya para pihak mengajukan ahli berbagai macam baik secara individu ataupun dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kasus yang sedang diproses di persidangan dan hakim menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan memeriksanya karena hakim tidak terikat dengan alat bukti. Dan pada dasarnya hakim tidak boleh menghukum kalau tidak dengan dua alat bukti yang sah. Dan hakim memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Dalam kasus tindak pidana perzinaan berdasarkan hukum acara jinayat, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam pembuktian, termasuk jarangya saksi yang bersedia, kesulitan dalam validasi kesaksian, kurangnya dukungan bagi korban, dan kritik terhadap persyaratan empat saksi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya seperti pendidikan hukum masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, perlindungan identitas korban untuk memastikan keamanan mereka, penggunaan bukti tambahan untuk memperkuat kasus, dan penyediaan konseling psikologis kepada korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara menjaga integritas hukum acara jinayat dan melindungi hak-hak individu, sambil memperkuat proses pembuktian dalam kasus perzinaan.

## **B. Saran**

1. Bagi hakim yang dalam sistem pemerintahan sebagai pelaksana ataupun eksekutor undang-undang agar bisa terus mengupgrade kemampuan dan kelihaihan dalam pemeriksaan alat bukti ketika proses persidangan agar dalam pertimbangan di dalam putusan hakim secara kaffah yakin bahwa pelaku bersalah atau tidak sehingga bagi korban tidak mengalami trauma ataupun kerugian yang lainnya atas kasus yang menimpanya.
2. KUHAP dan *qanun* hukum acara *jinayah* merupakan sebuah aturan yang berlaku di Indonesia dan dalam pelaksanaannya di tentukan oleh kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berkaitan juga, dan harapannya untuk pemerintah pusat maupun Provinsi Aceh

dalam aturan ini dapat direvisi kembali terkhusus pada bagian alat bukti dan proses pembuktian yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

3. Serta dengan harapan besar penulis agar penelitian ini bisa difungsikan sebaik-baiknya bagi pemerhati hukum dan bisa memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum terkhususnya bagi alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat di dalam undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulahanaa. 2014. *Hukum Islam Dinamis; Kajian Dinamika Hukum Islam Dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik, Dan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Trust Media.
- Ali Abubakar, dkk. 2019. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Aceh*. Aceh: Bravo Darussalam.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM Press.
- Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan pada Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan)*. Medan: Sofmedia.
- Erwin Asmadi dan Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Bunda Media Group.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Ishaq. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Wagianto. 2017. *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Arjasa Pratama.



- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- R. Sugandi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rohidin. 2016. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books,
- Roihan A. Rassyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafiika.
- Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun Nomor 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## **C. Laporan Penelitian**

Abdul kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Vol 6 No 2. Jurnal Hukum Replik, 2018.

Ahyar Ari Gayo. “*Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.*” dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, No. 2 (2017).

Al Yasa` Abubakar dan Iqbal Maulana. *Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*. Vol. VII No. 2. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik UIN AR-RANIRY. 2018.

Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya. “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh”. dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 2 (2021).

Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Vol 32, No 1. Yuridika, 2017.

- Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*, Vol.13, No.2. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, 2018.
- Erha Saufan Hadana dan Erha Ari Irwanda. *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Zina (Analisis Kitab Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh)*, Vol.2, No.1 . Journal of Muslim Societies, 2020.
- Eva Iryani. *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Vol.17 No.2. Batanghari Jambi, 2017.
- Heru Susetyo. “Pembuktian Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Qanun Tentang Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat Di Aceh”. dalam Program Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Iman Hidayat, *Analisis Normatif tindak Pidana Perzinahan dilihat dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.16, No.1, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2016.
- Jihan Rizqi Nur Hanifah. *Implementasi Hukum Acara Jinayat di Negara Indonesia yang Rakyatnya terdiri dari Berbagai Macam Agama*. Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Meri Andani, *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Vol.9 No.1. Jurnal Legitimasi. 2020.
- Ridwan Nurdin. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. dalam MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018.
- Rifqi Adjomi, *Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut RUU KUHAP dan Hukum Pidana Islam*, Repositori uin syarif hidayatullah, Jakarta: 2020.
- Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara”. dalam *Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021*.
- Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar. “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan”. Vol.4 No. 1. 2021. Undang: Jurnal Hukum.



## MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تڠا ريدلونغ

Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kec. Wih Pesam Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581  
Telp. (0643) 8001181 Fax. (0643) 8001172 Email : msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

Nomor : W1-A20/1410/HM.01/08/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

11 Agustus 2023

Yth.  
Dekan Bidang Akademik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Hukum  
di –  
Tempat

*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 1208/II.3/UMSU-06/F/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa:

Nama : Marshanda Amelia Satilva  
NPM : 1906200412  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara  
Judul : Penetapan Hukum Acara Jinayat pada Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan (Studi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah)

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Wassalam  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,



Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.

Tembusan:

1. Dekan Bidang Akademik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Arsip